

**PEMANFAATAN JASA TENAGA HEWAN BERUK DALAM PANJAT
POHON KELAPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF STUDI KASUS DI DESA BATU BELANAK,
KECAMATAN SUAK MIDAI, KABUPATEN NATUNA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Mmemenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AGUN SUHERLY

NIM. 201547

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: J. Lintas Barat KM. 19 Geruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkeprn.ac.id Email: stainkeprn@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agun Suherly
NIM : 201547
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 05 Oktober 2025
Saya yang menyatakan,



Agun Suherly
NIM: 201547



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Anri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat
Pohon Kelapa di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak,
Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.
Nama : Agun Suherly
NIM : 201547
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Oktober 2025
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 28 Oktober 2025
TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Dr. M. Taufiq, M.Si.
NIP. 19910406 201903 1 020

PENGUJI I

Dr. Asrizal, M.H.
NIP. 19911225 201903 1 011

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H.
NIDN: 2010059201

PENGUJI II

M. Tedy Raharti, S.F., M.H.I.
NIDN: 2128086901

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Cenguk Ijuk Kelurahan Toapaya Asn-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agun Suherly

NIM : 201547

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 05 Oktober 2025

Pembimbing I

Muhammad Azmi, M.E
NIDN. 2006039303

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN. 2004128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Tcapnya Asri-Bintan
Telp: 0771-442807 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna "

Yang ditulis oleh :

Nama : Agun Suherly
NIM : 201547
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 05 Oktober 2025

Pembimbing I

Muhammad Azmi, M.E.
NIDN. 2006039303

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E.
NIDN. 2004128602

ABSTRAK

Agun Suherly, 2025, 201547, Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus diDesa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Tenaga hewan beruk digunakan sebagai mata pencaharian diDesa Batu Belanak, dalam upah memanjat pohon kelapa. Desa Batu Belanak yang terletak diprovinsi Kepulauan Riau, masih merupakan pulau asri yang mana banyaknya tumbuh pohon-pohon kelapa yang tinggi sehingga untuk memproses dalam mendapatkan buah kelapa masyarakat setempat memanfaatkan tenaga hewan beruk dalam pengambilan upah memanjat pohon kelapa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data masyarakat Desa Batu Belanak seberapa banyak masyarakat setempat memanfaatkan tenaga hewan serta mengamati cara kerja masyarakat bersama rekan kerjanya yaitu hewan beruk dalam pengambilan pohon kelapa dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode empiris melalui pendekatan sosiologi dengan observasi serta wawancara. Dalam penelitian difokuskan pada cara kerja masyarakat dalam pemanfaatan jasa hewan beruk untuk melakukan panjat pohon kelapa . Ada sekitar 10 masyarakat yang memafaatkan tenaga hewan beruk diDesa Batu Belanak.

Hasil penelitian yaitu dilihat dari dua perspektif. Pertama dari perspektif hukum Islam, dalam Islam memperbolehkan penggunaan hewan untuk membantu manusia dalam pekerjaannya asalkan hewan-hewan tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak dibebani melebihi kemampuannya atau disakiti. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan para pengikutnya untuk menunjukkan kebaikan kepada semua makhluk hidup, Kedua dari perspetif hukum positif, penggunaan monyet/beruk untuk memanjat pohon kelapa tidak dilarang di Indonesia apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Kata Kunci : Jasa Tenaga Hewan, Desa Batu Belanak, Hukum Islam dan Hukum Positif

ABSTRACT

Agun Suherly, 2025, 201547, Utilization of Animal Power Services *Macaca nigra* in Climbing Coconut Trees Reviewed from the Perspective of Islamic Law and Positive Law Case Study in Batu Belanak Village, Suak Midai District, Natuna Regency Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands.

Macaca nigra is used as a livelihood in Batu Belanak Village, in exchange for wages for collecting coconuts. Batu Belanak Village, located in the Riau Islands province, is still a pristine island with numerous tall coconut trees. Therefore, to process and obtain coconuts, the local community utilizes macaques for wages for collecting coconuts. This study aims to analyze data from the Batu Belanak Village community to determine how much local residents utilize animal labor and observe how the community works with their coworkers, namely macaques, in collecting coconuts from the perspective of Islamic law and positive law.

The research method used is normative legal research with an empirical approach through sociological observation and interviews. The study focused on how communities use macaques to earn wages for climbing coconut trees. Approximately 10 communities in Batu Belanak Village utilize macaques.

The research results are viewed from two perspectives. First, from an Islamic legal perspective, Islam permits the use of animals to assist humans in their work, provided the animals are treated well and are not burdened beyond their capacity or harmed. This aligns with the hadith of the Prophet Muhammad, who commanded his followers to show kindness to all living creatures. Second, from a positive legal perspective, the use of macaques to climb coconut trees is not prohibited in Indonesia if carried out in accordance with applicable laws and regulations, particularly those relating to animal welfare. This is based on Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, as amended by Law Number 41 of 2014.

Keywords: Animal Power Services, Batu Belanak Village, Islamic Law and Positive Law

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya bnda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

I. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

J. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu*
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

L. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waraahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul ” Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Buruk dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus diDesa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Penguji I, sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulaun Riau

4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepualauam Riau.
5. Bapak Muhammad Azmi, M.E., selaku pembimbing I, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E selaku pembimbing II penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I selaku Penguji II, sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Keluarga tercinta, Ayahanda M. Ridwan dan Ibunda Tarmiah, semoga Allah senantiasa memberkahi ibu dengan Kesehatan, kebahagiaan dan umur yang Panjang. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan mengorbankan banyak waktu untuk mendukung penelitian meraih Impian. Serta kedua Abang M. Tarwandi dan Niki Hardy, terima kasih setulus hati kepada kalian dan juga terimakasih saya ucapkan dengan setulus hati kepada Supianti istri tercinta saya, yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan Kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 02 Oktober 2025
Penulis

Agun Suherly
NIM. 201547

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya” (Q.S Al-Baqarah: 286)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna” (Albert Einstein)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan Tidak ada kemudahan tanpa doa” (Ridwan kamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas Rahmat Allah SWT, serta karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan sangat Istimewa saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang Tua saya, Ayahanda M.Ridwan dan Ibunda Tarmiah yang saya sangat cintai terimakasih sudah mendidik sedari kecil sampai dewasa, yang selalu mensupport dan mendukung saya dalam hal apapun sampai penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk setiap Doa dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya ucapakan terimakasih kepada kedua abang saya yaitu bang M.Tarwandi dan Niki Hardi, yang selalu memberikan Semangat , Dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi mulai dari awal sampai akhir pendidikannya.

Kepada Supianti Istri Tercinta saya,, Terimakasih sudah menjadi istri sekaligus sahabat dalam suka maupun duka, terimakasih yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan sampai penulisan skripsi ini.

Kepada Ardi Juanda, sepupu saya, Terimakasih atas waktu yang diluangkan, memberikan Semangat untuk penulis, sehingga penulis mampu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih teman-teman seangkatan penulis sejak 2020 yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk meraih gelar yang selama ini kita cita-citakan.

Dan yang terakhir terimakasih, untuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan dan terus berusaha sampai hingga akhirnya selesai pada tahap ini.

DAFTAR ISI

JUDUL	
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan judul	7
C. Penegasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	26
H. Metode Penelitian.....	35
I. Sistematika Pembahasan	38
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah	xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bapak Nasser	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Wawancara Bapak Herman	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Wawancara Bapak Andi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Wawancara Bapak Nizar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5 Wawancara Bapak Bujang Puteh	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6 Wawancara Bapak Suwir	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7 Wawancara Bapak Sidik	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8 Wawancara Bapak Jailani	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9 Wawancara Bapak M.Hatta.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10 Wawancara Bapak Rudi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan ialah suatu kelompok utama dari multiseluler, organisme eukariotik dari Animalia kingdom atau Metazoa. Hewan bisa juga dikatakan sebagai fauna maupun satwa, hewan merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup yang ada di alam semesta. Namun di alam semesta ini hewan hidup berdampingan dengan manusia serta makhluk alam lainnya. Manusia dan hewan bisa disebut juga memiliki hubungan saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup sehingga mereka saling membutuhkan untuk pelestarian habitatnya masing-masing, dan juga saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain.¹ Salah satu contoh hewan dan manusia yang memiliki hubungan saling menguntungkan dalam kehidupan di alam yaitu hewan (beruk), yang mana bisa memberikan manfaat untuk manusia atau dimanfaatkan oleh manusia.

Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) yaitu merupakan satwa primate yang termasuk ke dalam famili Cercopithecidae dan hewan beruk ini juga

¹ Wikipdia Esiklopedia Bebas Daring, “*Definisi Hewan*” <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada Rabu, 14 Februari 2024.

termasuk kelompok monyet dunia lama², selain itu hewan beruk juga salah satu spesies primate mempunyai ciri tubuh berbadan besar dengan panjang 47.0 – 58.5 cm, panjang ekor 14 – 23 cm, dan berat tubuh kisaran 3,5 – 9 kg serta rambutnya berwarna coklat keabu-abuan hingga kemerahan. Tubuh beruk ini ada sebagian tubuhnya berwarna gelap dan sebagian berwarna terang. Untuk tubuh berwarna gelap yaitu dibagian kepala, leher punggung sampai ekor dan dibagian lainnya berwarna terang, jika dilihat mukanya dari depan bentuknya nampak bulat namun akan nampak moncong mukanya jika dilihat dari samping. Hewan beruk memiliki sifat buruk yang suka mengganggu tanaman perkebunan, dan beruk juga indentik hewan yang cukup berbahaya termasuk bagi manusia. Karena beruk memiliki sifat yang agresif. Sifat agresif beruk ini dikarenakan pengaruh struktur gen yang dimilikinya.³

Namun meskipun beruk adanya identik sebagai organisme pengganggu tanaman perkebunan, dan sebagai *primita* berbahaya, bukan berarti hewan beruk ini bisa terlepas dari praktik-praktik pemanfaatan oleh masyarakat. Sebagai mana yang sudah ditemukan di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna. Di Desa Batu Belanak, hewan

² Pasetha, dkk, “Perilaku Harian Beruk (*Macaca namestrina*) di Fasilitas Penangkaran Pusat Studi Satwa Primata, Institusi Pertanian Bogor”, *Jurnal Primatologi Indoensia*, (Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan MIPA-IPB), Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 1.

³ Inka Alfila & Muhammad Radhi, “Perilaku Satwa Liar Pada Kelas Mammalia”, (Aceh: Fakultas Pertanian, Universitas Almuslim, 2019), hlm. 8. <https://osf.io>. Diakses pada Kamis, 15 Februari 2024.

beruk ini sudah lama dimanfaatkan tenaganya oleh manusia sebagai hewan yang diperkerjakan untuk panjat pohon kelapa. Secara histori untuk praktik pemanfaatan jasa hewan beruk ini belum diketahui pasti sejak kapan adanya. Namun praktek ini sampai saat ini masih berlaku di masyarakat Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, dengan alasan bahwa pohon kelapa di daerah setempat sangat tinggi menjulang, rata-rata tinggi pohon kelapa di Desa Batu Belanak yaitu 25-30 Meter disertakan angin yang kencang dan juga usia pohon kelapa yang sudah terlalu tua kurang lebih sudah 35-40 tahun, sehingga untuk menjaga keselamatan bersama, sumber daya manusianya diganti dengan tenaga hewan berupa beruk.⁴

Pemilik hewan dan beruk tersebut dalam melakukan praktik memetik buah kelapa, memiliki jam kerja yang rata-rata dari pagi hingga sore. Mereka akan berangkat bersama-sama tuan dan hewan beruk sebagai rekan kerjanya dengan menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki menuju perkebunan kelapa untuk melakukan tugas nya memetik buah kelapa. Praktik pemetikan buah kelapa dilakukan dengan cara pemilik beruk akan memerintah hewan beruk peliharaannya untuk memanjat pohon kelapa yang hendak dipetik buah kelapanya, ketika kegiatan pemetikan buah

⁴ *Sumber Data Wawancara: Masyarakat Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai.*

kelapa sedang berlangsung, hewan beruk tidak diberi kebebasan begitu saja akan tetapi dikontrol dengan tali pengikat dan disertai dengan ucapan kalimat-kalimat tertentu, kalimat yang diucapkan agar beruk peliharaannya patuh dan nurut untuk memetik buah kelapa yang diinginkan. Hewan beruk ini harus patuh kepada tuannya selama melakukan tugas jika tidak patuh pada tuannya maka hewan beruk ini akan diberi hukuman, hukuman yang diberi berupa hukuman secara fisik maupun hukuman secara ucapan yang akan diterima hewan beruk tersebut.⁵

Di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna jumlah penduduk mencapai 637 jiwa, dan terdapat 10 orang yang memelihara hewan beruk untuk dimanfaatkan tenaganya sebagai rekan kerja memetik buah kelapa. Dalam pemetikan buah kelapa ini diberi upah dengan menghitung perbiji buah kelapa dari hasil yang dipetik hewan beruk, 100 biji buah kelapa maka akan dibayar Rp 30.000 uang dan diberi kepada pemelihara hewan beruk tersebut, maka jika dihitung untuk satu biji buah kelapa berarti Rp. 300 rupiah untuk per biji buah kelapa bagi upah tenaga hewan beruk tersebut. Salah satu masyarakat yang memelihara hewan beruk dan dimanfaatkan tenaganya untuk mendapatkan upah memetik buah kelapa yaitu Bapak Jailani merupakan masyarakat di Desa Batu Belanak,

⁵ *Sumber Data Wawancara: Masyarakat Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai*

Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, beliau sudah sekitar kurang lebih 15 tahun memelihara hewan beruk dan dijadikan sebagai pekerja dalam pengambilan upah memanjat pohon kelapa.⁶

Salah satu landasan hukum tentang binatang ternak atau binatang peliharaan yaitu Surah An-Nahl ayat 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

Artinya: *“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.”*⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. tidak hanya menciptakan langit, bumi dan manusia, namun juga menciptakan hewan ternak untuk kamu kamu serta berbagai manfaat lain yang dapat kamu ambil dalam kehidupan kamu dan adanya juga sebahagiannya dapat kamu makan.

Selain itu penelitian ini juga memiliki korelasi dengan hukum positif tentang pembahasan pemanfaatan jasa hewan beruk dalam konteks hukum yang berlaku diIndonesia, khususnya terkait perlindungan satwa, kesejahteraan hewan, dan larangan eksploitasi. Dalam penelitian ini melalui kajian hukum positif, peneliti menilai, menelaah, dan mengamati apakah praktik pemanfaatan jasa tenaga hewan beruk dalam panjat pohon kelapa di

⁶ Sumber Data: Masyarakat Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai.

⁷ Surah An-Nahl Ayat (16): 5

Desa Batu Belanak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan hewan, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1.

Dalam praktik pemanfaatan jasa tenaga hewan seperti yang sudah dijelaskan di atas menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang menyaksikan, dan ada timbul rasa kasihan, serta tanda tanya apakah hasil dari kerja memanfaatkan jasa hewan seperti itu berkah untuk digunakan, apalagi adanya beberapa tindakan kekerasan yang diterima hewan tersebut. Tindakan yang diterima hewan tersebut seperti dipukul menggunakan rating kayu, diseret saat hewan beruk itu mulai melawan serta dipaksa memanjat saat beruk tersebut tidak mau memanjat, dipaksa dengan cara memberikan beberapa pukulan pada punggung atau bagian belakang tubuh hewan tersebut.⁸ Namun hewan ini memberikan manfaat secara langsung kepada pemilik hewan dan juga masyarakat yang membutuhkan jasa panjat pohon kelapa, sehingga penulis ingin lebih mendalami fenomena yang terjadi di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

Berdasarkan foneman tersebut muncul isu etika hewan kerja dan hukum dikarenakan dalam praktik panjat pohon kelapa seringkali terjadi

⁸ *Sumber Data Wawancara: Masyarakat Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai.*

kekerasan dan pemaksaan terhadap hewan. dari kajian literatur, penelitian yang membahas tentang pemanfaatan jasa hewan beruk dalam panjat pohon kelapa masih sangat terbatas, terutama yang mengkaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek tradisi dan ekonomi masyarakat, tanpa menelaah aspek hukum dan etika perlakuan terhadap hewan kerja. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan terkait Pemanfaatn Jasa Tenaga Hewan Beruk dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

B. Alasan Pemilihan judul

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa Di Tinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna. Adapun alasan dalam pemilihan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Judul yang penulis pilih sebagai topik pembahasan sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dari pengetahuan penulis sendiri, sejauh ini di Sekolah Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau belum ada judul yang meneliti terkait “Pemanfaatan Jasa Hewan

Beruk Dalam Panjat Pohon Kelapa di Tinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

2. Penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan pemanfaatan tenaga hewan beruk sebagai pekerja dalam melaksanakan tugas mereka untuk memetik buah kelapa.
3. Dari judul ini juga memungkinkan untuk mengadakan kajian karna adanya ketersediaan data-data yang dibutuhkan serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini, sehingga harapan penulis penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian agar istilah-istilah yang digunakan mudah dipahami dan tidak di salah artikan dalam penelitian ini. Dalam penegasan istilah penulis menyimpulkan istilah yang ditampilkan oleh judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Kata Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan yaitu

kata pemanfaatan memiliki makna “Proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.”⁹

2. Hewan Beruk

Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) merupakan satwa primate yang termasuk ke dalam family Cercopithecidae, hewan beruk juga termasuk kelompok monyet dunia lama.¹⁰

3. Memanjat

Memanjat merupakan suatu aktivitas menaiki, mendaki objek topografi yang curam, seperti pohon, dengan menggunakan tangan, kaki atau bagian tubuh lainnya.¹¹

4. Pohon Kelapa

Pohon Kelapa (*cocos nuciferal*) adalah tanaman serba guna yang mana seluruh bagian tanaman pohon kelapa ini bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹²

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Jurnal Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm.928

¹⁰ Pasetha, dkk, “Perilaku Harian Beruk (*Macaca nemestrina*) di Fasilitas Penangkaran Pusat Studi Satwa Primata, Institusi Pertanian Bogor”, *Jurnal Primatologi Indonesia*, (Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan MIPA-IPB), Vol. 13, No. 2, 2016, hlm.1.

¹¹Wikipedia Esiklopedia Bebas Daring, “Definisi Memanjat” <https://id.wikipedia.org/wiki/Memanjat>. Diakses pada Jum’at, 12 Januari 2024

¹² Mutiar Sari Ningrum, “Pemanfaatan Tanaman kelapa (*Cocos Nucifera*) Oleh Etnis Masyarakat di Desa Kelambir dan Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, (Medn: Fakultas Biologi, 2019), hlm. 4.

5. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa yaitu berasal dari kata “tinjau”, yang artinya merupakan pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹³

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam ialah hukum yang memang diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan hamba-hambaNya baik itu di dunia maupun di akhirat.¹⁴

7. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum dan khusus, yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan, yaitu sebagai berikut:

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Jurnal Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 951.

¹⁴ Muhammad Ichsan, “*Pengantar Hukum Islam*”, cet ke-1 (Universitas Muhammad Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

¹⁵ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No. 2 (Agustus 2019-Januari 2020), hlm. 202

1. Bagaimana praktek pemanfaatan jasa tenaga hewan beruk dalam melakukan pekerjaan panjat pohon kelapa di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna?
2. Bagaimana sistem pemanfaatan jasa tenaga hewan beruk dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk praktek pemanfaatan jasa tenaga hewan beruk dalam melakukan pekerjaan panjat pohon kelapa di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna
- b. Untuk mengetahui sistem pemanfaatan jasa tenaga hewan beruk dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik yaitu penulis ingin memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

b. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah berharap bisa memberi masukan maupun referensi keilmuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada, agar bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk dalam Panjat Pohon Kelapa di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

c. Manfaat secara Praktis

Pertama, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi saran maupun masukan kepada masyarakat di Desa Batu Belanak, yang memanfaatkan tenaga hewan sebagai pekerja dalam pengambilan upah memanjat pohon kelapa.

Kedua, dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan menganalisis suatu permasalahan yang didapat selama dalam proses dibangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang pernah dilakukan peneliti terdahulu, agar kedepannya tidak ada pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian pustaka peneliti yang terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Saniyyah Zahra Munafiah (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitiannya yaitu tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hewan Yang Digunakan Untuk Uji Coba Produk Kosmetik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah *Animal testing* atau uji coba hewan dalam percobaan atau eksperimen ilmiah dengan menggunakan hewan hidup, awal mulanya hewan tersebut dipaksa untuk menjalani sesuatu yang membahayakan diri mereka serta dapat menyakiti diri mereka. Setelah uji coba hewan tersebut dengan sengajanya dilukai maupun dibunuh pada akhir percobaan.¹⁶ Tindakan *animal testing* tersebut seperti tindakan memberi makan hewan zat yang berbahaya dengan cara memaksa, melakukan penyuntikan, melakukan pembedahan atau pengangkatan organ hewan yang memang sengaja menyebabkan kecacatan maupun kematian.¹⁷
2. Jurnal Jurist-Diction, Balma Ariagana, Universitas Airlangga (2020) dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitas Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan

¹⁶ Saniyyah Zahra Munafiah, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hewan yang digunakan untuk Uji Coba Produk Kosmetik", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022), hlm. 2.

¹⁷ <https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it.about-animal-testing>. Diakses pada Minggu, 14 Januari 2024.

Satwa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Satwa liar dilindungi dieksploitasi oleh lembaga konservasi dengan modus operandi berupa edukasi atraksi satwa. Dalam prakteknya, atraksi satwa tersebut ditemukan penyiksaan dan penyalahgunaan satwa. Lembaga-lembaga tersebut memanfaatkan izin konservasi yang dimilikinya untuk menyiksa satwa yang dikelolanya demi mendapatkan keuntungan, padahal satwa liar dilindungi merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya mengingat jumlahnya yang semakin mendekati kepunahan. Penyiksaan dan penyalahgunaan satwa dalam eksploitasi tersebut mengancam kesejahteraan hewan yang dimiliki satwa liar dilindungi yang berada di pengelolaannya.¹⁸

3. Jurnal Bidang Hukum Islam ditulis oleh M.Kasim. dkk. (2021), Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, dengan judul penelitian yaitu Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengkajian terhadap percobaan hewan dalam dunia kedokteran dari sudut pandang hukum Islam adalah menjadi sesuatu yang penting, untuk mengetahui peran penting hewan dalam percobaan kedokteran,

¹⁸ Balma Ariagana, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitas Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No.3, (Mei 2020), hlm. 795.

dan tentunya untuk mengetahui hukum Islam dalam pandangan para ulama dalam percobaan kedokteran terhadap hewan hidup.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Eva Marina (2021), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian yaitu tentang Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu maraknya terjadi kasus penganiayaan hewan yang menjadi sorotan media sosial.²⁰
5. Jurnal USM Law Review ditulis oleh Gaizka Ayu Satura, dkk. (2024), Universitas Kristen Satya Wacana, dengan judul penelitian Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi, adapun permasalahan dalam penelitian ini dimana regulasi di Indonesia masih belum memadai untuk melindungi kesejahteraan hewan yang digunakan sebagai alat transportasi, praktik tradisional yang melibatkan kekejaman terhadap hewan sebagai bentuk eksploitasi, termasuk penggunaan kuda sebagai alat transportasi yang sering kali berujung pada kekerasan fisik terhadap hewan.²¹

¹⁹ Kasim.M. dkk, “Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 338.

²⁰ Eva Marina, “Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2021), hlm. 2-3.

²¹ Gaizka Ayu Satura, dkk. “Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, (2024), hlm. 1175-1177.

6. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT ditulis oleh Ichiro Revky Walukow, dkk. (2025), judul karya ilmiah yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dan Perdagangan Hewan oleh Orang yang tidak Bertanggung Jawab. Dalam penelitian ini permasalahannya adalah melindungi hewan dari tindak pidana penganiayaan dan perdagangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam kasus perdagangan anjing dan kucing di Sulawesi Utara, penyebab seseorang melakukan penganiayaan dan perdagangan hewan terutama anjing dan kucing yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan kesejahteraan hewan, rendahnya sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan. Hal ini yang melatarbelakangi maraknya kasus penganiayaan hewan di Indonesia.²²
7. Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, ditulis oleh Inkha Sahira dan Maskur Rosyid (2022), judul jurnal ilmiah yaitu Animal Abuse In The Perspective Of Positive Law and Islamic Criminal Law. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia, baik dari sisi penerapan hukum positif maupun hukum

²² Ichiro Revky Walukow, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan dan Perdagangan Hewan oleh Orang yang Tidak Bertanggung Jawab," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13, No. 3, (2025).

islam, dalam penelitian ini lebih mendalami ketidakefektifan sanksi terhadap pelaku penyiksaan hewan serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional.²³ Demikian permasalahan utama dalam jurnal ini adalah bagaimana sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat mewujudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hewan diIndonesia.²⁴

8. Jurnal Hukum UNIKOM ditulis oleh Azhara Devica Risnanda (2023), judul jurnal ilmiah yaitu *Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan diIndonesia*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif kekerasan terhadap hewan diIndonesia, meskipun telah terdapat beberapa aturan seperti Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang mengenai penganiayaan terhadap hewan, aturan itu masih bersifat umum sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua jenis hewan.²⁵ Selain itu permasalahan lain yang disorot peneliti pada jurnal ini yaitu minimnya kesadaran

²³ Inka Sahira dan Maskur Rosyid, "Animal Abuse in the Perspective of Positive Legal and Islamic Criminal Law" *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm 145.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

²⁵ Azhara Devica Risnanda, *Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia*, *Jurnal Hukum UNIKOM*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 25.

masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan hewan yang menyebabkan tidak adanya efek jera.²⁶

9. Jurnal IJOSPOL (International Journal of Social Policy and Law) ditulis oleh Asmariah (2022), judul dari jurnal ini yaitu the Ideal Concept Towards the Welfare of Non-Livestock Animals in the Principle of Utilization in Realizing Legal Certainty in Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum adanya konsep hukum yang ideal dan komprehensif mengenai kesejahteraan hewan non-ternak di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan prinsip pemanfaatan (*utilization*) dan penggunaan (*exploitation*) yang adil serta berlandaskan kepastian hukum. Kemudian Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hewan dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagai perubahannya, fokus utama regulasi tersebut masih terbatas pada hewan ternak dan hewan konsumsi.²⁷ Sementara itu, hewan non-ternak seperti hewan peliharaan, hewan liar, dan hewan eksperimen belum memiliki perlindungan hukum yang memadai, Akibat dari

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁷ Asmariah, "The Ideal Concept towards the Welfare of Non-Livestock Animals in the Principle of Utilization and Utilization in Realizing Legal Certainty in Indonesia", *International Journal of Social and Policy Law*, Vol. 2 No. 3 (2022), hlm. 115.

keterbatasan tersebut, banyak praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan non-ternak yang tidak tersentuh hukum, karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur bentuk perlakuan, hak, dan kesejahteraan mereka.²⁸

10. Jurnal Hukum dan Masyarakat, ditulis oleh Delila Kania, dkk. Universitas Pasundan Bandung (2023), judul jurnal yaitu Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian terdahulu yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak hewan peliharaan, sehingga hukum positif yang ada, seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, belum dapat diterapkan secara maksimal dalam mencegah dan menindak kekerasan terhadap hewan peliharaan. Selain itu, jurnal ini juga mendalami bahwa perlindungan hewan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kesadaran etis dan pengetahuan hukum warga negara. Karena kekurangan informasi dan edukasi terkait hak-hak hewan membuat penerapan hukum positif menjadi tidak maksimal.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 118-119.

²⁹ Delila Kania, dkk. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 55-58.

11. Jurnal Smarah Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan, ditulis oleh Nurul Fitriani, dkk. (2023), Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, judul jurnal ini yaitu *Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant Human Conflict in Aceh, Indonesia*. Permasalahan dalam judul ini yaitu dimulai dari konflik antara manusia dan gajah di Aceh, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2021 mencapai 582 kasus, seiring dengan perluasan lahan perkebunan, deforestasi, dan pembangunan wilayah pemukiman. Konflik ini menimbulkan korban di kedua pihak baik dari sisi manusia (kerusakan lahan, kehilangan mata pencaharian, hingga korban jiwa) maupun dari sisi gajah (perburuan, pembunuhan, dan pengusiran dari habitat alaminya). Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hewan (dalam hal ini gajah) sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari kekerasan atau perburuan.³⁰
12. Jurnal Hukum Internasional, yang ditulis oleh Johana Ake Christianti, (2021), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, judul jurnal yaitu

³⁰ Nurul Fitriani, dkk. "Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 1143–1145.

Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity dalam Perlindungan Hukum terhadap kesejahteraan Hewan diTempat Wisata dari Kekejaman. Adapun permasalahan dalam judul ini yaitu pembahasan tentang bagaimana prinsip intergenerational equity (keadilan antar generasi) dapat diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan yang digunakan di tempat wisata, misalnya gajah tunggang, lumba-lumba atraksi, atau kuda wisata, sehingga terletak pada ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup dan tidak disiksa.³¹

13. Jurnal Sosial dan Humaniora, ditulis oleh Muhammad Fernanda Dhiyaul Hak, dkk. (2024), Universitas Gadjah Mada, judul jurnal yaitu Critical Animal Studies: Eksploitasi Penyiksaan Hewan untuk Konten Media Sosial sebagai Anacamn Kesejahteraan Hewan diIndonesia. Permasalahan dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian ini diangkat dari fenomena maraknya penyiksaan hewan yang dilakukan demi konten media sosial, contoh konten yaitu seperti video lucu, prank terhadap hewan, atau konten kekerasan terselubung yang disamarkan sebagai hiburan, dibalik konten tersebut sering terjadi tindakan

³¹ Johana Ake Christianti, “Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity dalam Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan hewan di Tempat Wisata dari kekejaman”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 8-9.

eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan yang melanggar prinsip animal welfare (kesejahteraan hewan).³²

14. Skripsi ditulis oleh Rihandi Advianto (2023), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi bagi Pelaku Jual Beli Hewan yang di Lindungi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor: 2468K/PID.SUSLH/2017). Adapun permasalahan dalam penelitian terdahulu ini, satwa dilindungi ialah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketnetuan yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap satwa tersebut, dalam penelitsn terdahulu ini mengkaji lebih dalam bagaimana pengaturan hukum positif terkait jual-beli hewan yang dilindungi, khususnya dalam putusan kasasi nomor 2468K/PID.SUS-LH/2017.³³

15. Skripsi yang ditulis oleh Melinda Ayu Silvia (2021), Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dengan judul skripsi yaitu Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewam Kabupaten Kediri).

³² Muhammad Fernanda Dhiyaul Hak, et al., "Critical Animal Studies: Eksploitasi Penyiksaan Hewan untuk Konten Media Sosial sebagai Ancaman Kesejahteraan Hewan di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 25–26.

³³ Rihandi Advianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Hewan yang Dilindungi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Kasasi No. 2468K/PID.SUS-LH/2017)", *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, (2023).

Adapun permasalahan dalam judul skripsi terdahulu ini yaitu, menyoroiti praktik jual-beli hewan ternak melalui makelar di Pasar Hewan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sering menimbulkan risiko hukum bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, penelitian ini mengkaji apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, termasuk kejujuran dalam akad jual-beli dan larangan gharar (ketidakjelasan) atau riba. Permasalahan lain yang dibahas adalah dampak sosial dan hukum dari keterlibatan makelar, terutama terkait keadilan dan efektivitas pengaturan transaksi dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menemukan kesesuaian antara praktik ekonomi lokal dan prinsip hukum Islam.³⁴

16. Skripsi ditulis oleh Farah Diba Aroyani (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian terdahulu yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan yang Haram Dikonsumsi Untuk Diambil Manfaatnya. Permasalahan dalam penelitian terdahulu yaitu terdapat praktik jual-beli hewan yang haram dikonsumsi tetapi kemudian diperjual-belikan atau dimanfaatkan untuk

³⁴ Melinda Ayu Silvia, "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri)" *Skripsi*, (IAIN Kediri, 2021).

keperluan lain (misalnya hewan yang statusnya konsumsi haram namun masih bisa diambil manfaatnya).³⁵

Berbagai macam peristiwa yang terjadi pada hewan hingga berakibat mati maupun sengsara dikarenakan ulah manusia tanpa memperdulikan kelangsungan hidup hewan tersebut. Penganiayaan hewan yang dilakukan manusia tidak ada habisnya, sehingga menyebabkan hewan harus terkena dampak.³⁶ Beberapa kasus penganiayaan hewan peliharaan maupun hewan liar jalanan yang terjadi di Indonesia banyak menyita perhatian publik. Seperti kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Tulungagung pada November 2019, kematian seekor kucing yang penyebabnya diduga dicekoki minuman keras jenis ciu, selain itu terdapat beberapa luka pada bagian tubuh kucing mulai dari leher yang patah, sampai memarnya pada kerongkongan kucing tersebut.³⁷ Kemudian kasus yang terjadi pada awal April 2017, penyiksaan seekor anjing yang bernama Bruno dipukul serta dicekik oleh pemiliknya.³⁸ Selanjutnya kasus penganiayaan

³⁵ Farah Diba Aryoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan yang Haram Dikonsumsi Untuk Diambil Manfaatnya" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta (2020).

³⁶ Siswanto Sunarso, "Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal*, (Jakarta: 2005) hlm. 1.

³⁷ Rachmawati, "7 Kasus Penyiksaan Satwa, Mata Kucing diTusuk hingga Orangutan terluka dengan 73 peluru", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus-penyiksaan-satwa-mata-kucing-ditusuk-hingga-orangutan-terluka-dengan?page=all>. Diakses pada Minggu, 14 Januari 2024.

³⁸ Eka Nurjanah, "8 Kasus Penyiksaan Hewan yang Bikin Geram Publik di 2017", <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>. Diakses pada Minggu, 14 Januari 2024.

hewan yang mengakibatkan kematian, kasus ini terjadi pada Februari 2020, dimana kasus ini terekam kamera CCTV, pada rekaman CCTV tersebut ada seorang pelaku yang melihat seekor kucing berwarna hitam putih yang sedang tidur diteras rumah warga, namun tiba-tiba pelaku memukul kucing tersebut pada bagian kepalanya menggunakan gagang sapu, kucing awalnya meronta-ronta karna kesakitan hingga akhirnya tewas³⁹ Adanya penggunaan hewan sebagai alat transportasi bagi manusia, dengan Pratik yang berujung kekejaman fisik terhadap hewan sehingga mengakibatkan kematian pada hewan. Contoh kasus kematian pada kuda yang dijadikan sebagai alat transportasi yaitu menjadi penarik delman di Kabupaten Cianjur pada 13 Januari 2021 menjadi contoh nyata dari lemahnya regulasi yang mengatur praktik ini.⁴⁰

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan penulis bahas saat ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan hewan baik pemanfaatan pada jasa tenaga hewan maupun pemanfaatan pada fisik hewan baik pemanfaatan untuk alat percobaan maupun pemanfaatan hewan sebagai kebutuhan ekonomi. Kemudian perbedaannya penelitian

³⁹ CCN Indonesia, "Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui," <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/wildan-ibnu/kasus-penembakan-kucing-animal-defenders-hukum-penganiaya-hewan>. Diakses pada Minggu, 14 Januari 2024.

⁴⁰ Basodara, "Berkaca pada Insiden Kuda Delman Ambruk di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa diPidana," Basodara.com, 2021, <http://baodara.com/berkaca-pda-insiden-kuda-delman-ambruk-di-cianjur-eksploitasi-hewan-bisa-dipidana/>. Diakses pada Sabtu, 01 November 2025.

yang penulis bahas adalah pemanfaatan jasa tenaga hewan dalam panjat pohon kelapa di tinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan untuk penelitian terdahulu membahas tentang pemanfaatan hewan sebagai uji coba kosmetik yang di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam, dan pertanggungjawaban pidana lembaga konservasi atas eksploitasi satwa liar dilindungi dalam perdagangan satwa, selanjutnya ada juga penelitian terdahulu membahas tentang mengamati perilaku hewan beruk (*Macaca nemestrina*) di Indonesia, serta percobaan kedokteran terhadap hewan hidup dalam perspektif hukum Islam, selain itu ada satu lagi pembahasan pada penelitian terdahulu yaitu tindakan pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam yang mana pada penelitian terdahulu ini lebih ketindakan pidana terhadap penganiayaan hewan, maupun uji coba ilmiah, jual beli dan penganiayaan terhadap hewan.

G. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan beberapa teori untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah, teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam. Ialah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemashalatan hamba-hambaNya di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Pemanfaatan jasa tenaga hewan, yang artinya memanfaatkan tenaga hewan baik itu untuk kepentingan sendiri atau kepentingan secara umum. Pada hakekatnya dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan juga melestarikan kehidupannya. Sudah dijelaskan di dalam al-qur'an, bahwa Allah telah menganugerakan manusia wilayah kekuasaan yang mencakup semua yang ada didunia ini. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Jatsiyah Ayat 13 sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (١٣)

Artinya: “Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang dibumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang semikian itiu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kamu yang berfikir.”⁴²”

Ayat di atas menjelaskan mengenai anugerah yang sudah Allah berikan kepada manusia tetapi juga menunjukkan bahwa manusia tidak

⁴¹ Muhammad Ichsa, “*Pengantar Hukum Islam*”, cet ke-1 (Yogyakarta: Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

⁴² Al-Qur'an Al-Jatsiyah (45): 13.

memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak juga memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Kemudian di dalam ayat ini juga menjelaskan tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang dengan tujuan apapun itu sehingga binatang sebagai objek eksperimen bagi manusia. Ayat ini juga mengingatkan kepada umat manusia bahwa Sang Pencipta sudah menjadikan semua yang berada di alam ini (termasuk satwa) hanya sebagai amanah saja yang harus mereka jaga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Fazlur Rahman Anshari yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita, maka sudah menjadi kewajiban alamiah kita untuk menjaganya dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, dan melestarikannya sebisa mungkin, yang dengan demikian, mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk perbuatan nyata.⁴³

Adapun beberapa manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai berikut:

⁴³ Muhammad Fazlur Rahman Anshari, "The Qur'anic Foundation and Structure of Muslim Society", (Karachi: Trade and Industry Publications Ltd, 1973), hlm. 126.

- a. Hewan bisa sebagai sumber makanan, manusia memerlukan daging hewan yang merupakan salah satu makanan manusia. Karna daging merupakan salah satu nutrisi penting bagi tubuh manusia.
- b. Hewan bisa bermanfaat sebagai penghangat tubuh manusia, karena hewan memiliki bulu-bulu yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia sehingga dijadikan pakai untuk menghangatkan tubuh.
- c. Hewan bisa menjadi kendaraan manusia. Pada zaman dahulu hewan bisa dijadikan sebagai kendaraan dan juga bisa meringankan beban manusia dengan adanya hewan sebagai kendaraan pada zaman dahulu.
- d. Hewan bisa bermanfaat sebagai penghasil tenaga, seperti yang terjadi pada saat ini, hewan dijadikan untuk membantu dalam membajak sawah, adanya juga hewan dijadikan sebagai mata pencaharian bagi manusia seperti, topeng monyet, beruk yang dimanfaatkan dalam memetik buah kelapa, dan lain sebagainya.
- e. Hewan bisa juga dijadikan hiasan, hewan-hewan yang bisa dijadikan hiasan seperti, burung, ikan, kucing, dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan tenaga hewan juga harus mempunyai adab dan etika yang baik terhadap hewan. Ada beberapa pendapat para

Ulama yang merumuskan adab dan etika yang baik dalam pemanfaatan hewan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memberi makan dan minum pada hewan yang dimanfaatkan tersebut,
- b. Menyayangi hewan tersebut dengan kasih dan sayang kepadanya,
- c. Menyenaangkan hewan tersebut terlebih dahulu, disaat ingin menyembelih atau membunuhnya,
- d. Tidak menyiksa hewan tersebut dengan cara penyiksaan apapun itu, contoh penyiksaan yang harus dihindari seperti membuat hewan tersebut lapar, memukuli hewan tersebut, memberi beban kepada hewan yang berat dan tidak mampu dilalui oleh hewan tersebut, atau membakar hewan tersebut dengan sengaja, dan lain-lain.

2. Teori Hukum Positif

Hukum positif atau disebut *ius constitutum* yang artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang masih berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "Konsep Hidup Ideal dalam Islam", *Penerjemah Musthofa Aini Amir Hamzah*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 25.

⁴⁵ I, Gede Pantja Astawa, "*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*", (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

Memfaatkan sesuatu harus adanya saling menguntungkan dan saling menjaga, seperti halnya memanfaatkan tenaga hewan, sebagai manusia yang menggunakan tenaga hewan dalam melakukan pekerjaan mereka atau dianggap sebagai rekan kerja, maka kita sebagai manusia harus memberi hak hewan tersebut seperti makan, minum tempat tinggal yang layak dan memberikan kasih sayang, setidaknya mendapatkan keuntung jasmani bagi hewan, karna tidak mungkin hewan menuntut keuntungan materil.

Diatur dalam pasal pasal 302 KUHP ayat (1) bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan, dikenai sanksi penjara maksimal 3 (tiga) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah): Ayat (2) menjelaskan bahwasanya jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.⁴⁶

Setiap tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan kepentingan,

⁴⁶ Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi satwa dalam lingkungan lembaga konservasi.

Di Indonesia sendiri, tidak ada peraturan secara tegas yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan tenaga hewan, namun secara umum terdapat peraturan mengenai kesejahteraan hewan dalam penggunaan uji coba di laboratorium yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan yaitu segala urusan yang berkaitan dengan perswatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengadilan dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, media reproduksi, media konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.⁴⁷

Adapun beberapa dasar hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan hewan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66 ayat (2e).

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan yaitu segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengadilan dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, media reproduksi, media konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.⁴⁸ Dalam pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif⁴⁹. Bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidanakan, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 91B Ayat (1) bahwasannya setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66A Ayat (1) dipidana dengan dipidanakan kurung paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan

⁵⁰ Pasal 91B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ayat (1) bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan, dikenai sanksi penjara maksimal 3 (tiga) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)

Ayat (2) menjelaskan bahwasanya jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.⁵¹

c. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵²

Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati. Upaya perlindungan terhadap sumber daya alam termasuk hewan dan tumbuhan menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 5 UU Konservasi Hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

⁵¹ Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵² Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.⁵³

Diatur dalam pasal 21 ayat (2a) bahwasannya setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.⁵⁴ Bagi siapa yang sengaja melakukan pelanggaran pasal 21 ayat (2a) tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah), ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (2).

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat meneliti dan memahami dengan jelas tentang Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk dalam Panjat Pohon Kelapa Di

⁵³ Balma Ariagana, "Pertanggung Jawaban Lembaga Konservasi Atas Eksploitas Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa", *Jurnal Online: Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 3, (2020), hlm. 802.

⁵⁴ Pasal 21 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif maka penulis menggunakan metode jenis yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan masyarakat Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Positif dan Hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga hewan.

b. Sumber Hukum Skunder

Sumber hukum skunder terdiri dari buku, jurnal hukum, skripsi, tesis yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan guna mendapatkan informasi di lapangan, maka penulis menggunakan 3 metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam peneliti. Observasi yaitu sebagai pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, guna mengetahui situasi, kondisi, serta kebenarannya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.⁵⁵

b. Wawancara/*Interview*

Teknik wawancara/*interview*, yaitu kegiatan tanya jawab, dengan melakukan tatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai berkaitan dengan masalah peneliti. Guna melakukan wawancara ini agar bisa memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁵⁶ Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

⁵⁵ Ibrahim, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2018). Hlm. 81.

⁵⁶ Seto Mulyadi, dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 234.

itu dokumen tertulis, gambar maupun hasil karya serta elektornik. Dokumen yang sudah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dengan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu serta utuh.⁵⁷

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang bersifat kualitatif dengan menganalisis sumber bahan hukum yang ada untuk mendapatkan hasil dan diakhiri dengan kesimpulan penelitian berdasarkan teori yang relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan rangkaian urutan atau kerangka terstruktur yang akan menjelaskan beberapa uraian suatu sistem

⁵⁷ Natalia Nilamsari, “*Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*”, (Juni, 2014), Vol. 13. No. 2.

⁵⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, CV, 2018), hlm. 131.

pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Adapun tujuannya mempermudah penulisan maupun pembaca untuk mengetahui alur pembahasan bab per bab suatu karya ilmiah yang akan dibaca. Dalam skripsi ini sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yaitu memberikan pengetahuan umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan bagian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka/literature review, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran umum lokasi penelitian, terdiri dari profil dan sejarah wilayah Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna.

Bab III: Konsep Teori yaitu pembahasan tentang kajian teori, ialah memberikan gambaran dalam merumuskan suatu permasalahan yang sudah ditemukan peneliti dalam hasil penelitiannya, teori-teori yang digunakan disesuaikan dengan hasil penelitian sebagai pendukung analisis untuk menjelaskan serta menginterpretasikan data yang sudah diperoleh peneliti.

BAB IV: Analisis Data dan Uraian tentang Pemanfaatan Jasa Tenaga Hewan Beruk dalam Panjat Pohon Kelapa diTinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB V: Penutup berisikan kesimpulan serta saran penelitian yang merupakan bagian akhir dari peneliti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, Gede Pantja, “*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*”, Bandung: PT Alumni, (2008), 56.
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian (suatu pendekatan Praktik)*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, (2010), 172.
- Anshari, dan Muhammad Fazlur Rahman, “*The Qur’anic Founation and Structure og Muslim Society*”, (Karachi: Trade and industry publications L.td, 1973), 126.
- Asmariah, “The Ideal Concept towards the Welfare of Non-Livestock Animals in the Principle of Utilization and Utilization in Realizing Legal Certainty in Indonesia”, *International Journal of Social and Policy Law*, Vol. 2 No. 3 (2022).
- Alfila, Inka & Muhammad Radhi, “Perilaku Satwa Liar Pada Kelas Mammalia”, Aceh: Fakultas Pertanian, Universitas Almuslim, (2019), hlm. 8.
<https://osf.io>. Diakses 15 Februari 2024.
- Advianto, Rihandi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Hewan yang Dilindungi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Kasasi No. 2468K/PID.SUS-LH/2017)”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, (2023).

Aryoni, Farah Diba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan yang Haram Dikonsumsi Untuk Diambil Manfaatnya” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Ariagana, Balma, “Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitas Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3:3, (2020), 795-802.

Bambang, dkk. “Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna”, *Jurnal Sosio-Komunika*, Vol. 2:1, (2021), 428-430.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, *Kecamatan Suak Midai dalam Angka 2023*, <https://natunakab.bps.go.id>. Diakses pada Senin, 07 Juli 2025

Christianti, Johana Ake, “Penerapan Prinsip Intergenerational Equity dalam Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan hewan di Tempat Wisata dari kekejaman”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7, No. 1, (2021), 8-9.

CCN Indonesia, “Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui”, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/wildan-ibnu/kasus-penembakan-kucing-animal-defenders-hukum-penganiaya-hewan>. Diakses 14 Januari 2024.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 951.

Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Penerbit Kalim 2010.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna, *Laporan Tahunan Sektor Perkebunan Kabupaten Natuna*. 2022.

Dewi, Setiawati, dkk, “Enforcing the Law Against Animal Cruelty Perpetrators: The Animal Husbandry and Veterinary Health Act,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11: 2 (2024), 144-155.

Fadli. M, et al., “An Ethogram of Jon, a Southern Pig-Tailed Macaque (*Macaca nemestrina*) in Coconut Harvesting Activities,” *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, Vol. 17: 6 (2022), 829–838.

Fitriani, Nurul, dkk. “Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2 (2023), 1143–1145.

Hamid, Abu dan Al-Ghazali, *“Ihya Ulumuddin Jilid 2”*, Beirut: Dar Al-Fikr, (2002), 312-320.

Hak, Muhammad Fernanda Dhiyaul, “Critical Animal Studies: Eksploitasi

Penyiksaan Hewan untuk Konten Media Sosial sebagai Ancaman Kesejahteraan Hewan di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1 (2022), 25–26.

Ichsa, Muhammad, “*Pengantar Hukum Islam*”, cet ke-1, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2015), hlm. 2.

Ibrahim, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Alfabeta CV, (2018), 81.

Iryani, Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*”, Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, 2017.

Jabir, Abu Bakar, dkk. “*Konsep Hidup Ideal dalam Islam, Penerjemah Musthofa Aini Amir Hamzah*”, Jakarta: Darul Haq, (2009), 25

Kasim. M. dkk, “Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2: 2, (2021), 338.

Kania, Delila, dkk. “Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (2021).

KBBI “4 Arti Kata Pengambilan di Kamus Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.lektur.id/pengambilan>. Diakses pada tanggal: 12 Januari 2024.

Lajnah Penstashiyan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir ‘ilmi, “*Hewan Dalam Perspektif AlQur’an Dan Sains*”, 30.

Lajnah Penstashiyan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ilmi, “*Hewan 2 (Dalam Perspektif*

AlQur'an Dan Sains”, 427.

Mangunjaya, Fachruddin M, “*Konservasi Alam dalam Islam*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2010), 71-165.

Maulana, R. dan Salim A, (2021) “Relasi Manusia dan Hewan dalam Tradisi Kerja Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Etnografi Nusantara*, Vol. 4.(2), 123-135.
<https://etnografi.or.id/volume4/maulana2021.pdf>

Mardiyah, Sunardi, and Agung, “*Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam.*”. hlm. 372.

Masyarakat Sejarawan Indonesia Kepulauan Riau, *Kampung-kampung Tua di Natuna*, 2024, <https://msikepri.or.id/2024/01/kampung-kampung-tua-di-natuna/>. Diakses pada Rabu, 09 Juli 2025.

Munafiah, Saniyyah Zahra, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hewan yang digunakan untuk Uji Coba produk Kosmetik”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020), hlm. 2.

Nurjanah, Eka, “8 Kasus Penyiksaan Hewan yang Bikin Geram Publik di 2017”, <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>. Diakses 14 Januari 2024.

Ningsih, Wahyu Setia, “*Hewan Ternak Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir I'jaz 'Ilmi*”, (2024).

- Ningrum, Mutiar Sari, “Pemanfaatan Tanaman kelapa (Cocos Nucifera) Oleh Etnis Masyarakat di Desa Kelambir dan Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, (Medn: Fakultas Biologi, 2019), 4.
- Mulyadi, Seto, dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*”, Depok: Rajawali Pers, (2019), 234.
- Marina, Eva, “Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Nilamsari, Natalia, “*Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*”, Vol. 13: 2, (Juli 2014),
- Pasetha, dkk, “Perilaku Harian Beruk (Macaca namestrina) di Fasilitas Penangkaran Pusat Studi Satwa Primata, Institusi Pertanian Bogor”, *Jurnal Primatologi Indoensia*, (Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan MIPA-IPB), Vol. 13: 2, (2016), hlm. 1.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), “Urgensi Revisi Regulasi Perlindungan Kesejahteraan Hewan”, *Policy Brief Series*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Pratiwi, Nuning Indah, Pengguna Media Video Call dal Teknologi Komunikasi, “*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*”, Vol. 1:2, (2017), 211.
- Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat 1 dan 2.

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 91B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 21 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pemerintah Kabupaten Natuna, *Lintasan Sejarah Kabupaten Natuna*, 2024, <https://natunakab.go.id/lintasan-sejarah-kabupaten-natuna/>. Diakses pada Kamis, 10 Juli 2025.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338*, 2014.

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212*, 2012.

Rachmawati, “7 Kasus Penyiksaan Satwa, Mata Kucing diTusuk hingga Orangutan terluka dengan 73 peluru”, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus->

penyiksaan-satwa-mata-kucing dituduh-hingga-orangutan-terluka-
dengan?page=all. Diakses 14 Januari 2024.

Risnanda, Azhara Devica, Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia, *Jurnal Hukum UNIKOM*, Vol. 7 No. 1 (2023).

Ruslin, Farhani, dkk. “Monkey School: Training Phases for Coconut-Picking Macaques (*Macaca nemestrina*),” *Tropical Life Sciences Research*, 29:1 (2018), 145–165.

Sahira, Inka dan Maskur Rosyid, “Animal Abuse in the Perspective of Positive Legal and Islamic Criminal Law” *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol. 4, No. 2, (2022).

Salim, Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002, 928.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, *Sejarah Singkat Kabupaten Natuna*, 2024, <https://setda.natunakab.go.id/sejarah-singkat/> diakses pada Selasa, 15 Juli 2025.

Sahira, Inkha, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

- Suhartono, Slamet, “Hukum Positif problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15: 2, (Agustus 2019-Januari 2020), 202.
- Silvia, Melinda Ayu, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri)” *Skripsi*, (IAIN Kediri, 2021).
- Saifuddin, A, “Kesejahteraan Hewan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Al-Iqtishad*, Vol. 10:2, (2022), 45-58.
- Schowe, D., dkk, “Assessing the welfare of coconut-harvesting macaques in Thailand, *Journal of Applied Animal Behaviour Science*, (2021), 1-3.
- Sunarso, Siswanto, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup*”, Jakarta, (2005), hlm. 1.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Alfabeta, (2017), 7-131.
- Suharyadi dan Purwantu, “*Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*”, Jakarta: Salemba Empat, (2011), 15.
- Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “*Definisi Memanjat*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Memanjat>. Diakses 12 Januari 2024.

Webster, John. "Animal Welfare: Freedoms, Dominions and 'A Life Worth Living'." *Animals*, Vol. 6: 3, (2016), Article, 1-31.

Wahbah, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*", Jakarta: Gema Insani Press, (2007), 265-310.

Wawancara Dengan Naser Masyarakat Desa Batu Belanak, 21 November 2024

Wawancara Dengan Herman Masyarakat Desa Batu Belanak, 23 November 2024

Wawancara Dengan Jailani Masyarakat Desa Batu Belanak, 23 November 2024

Wawancara Dengan Sidik Masyarakat Desa Batu Belanak, 24 November 2024

Wawancara Dengan Rudi Masyarakat Desa Batu Belanak, 1 Desember 2024

Wawancara Dengan Bujang Puteh Masyarakat Desa Batu Belanak, 3 Desember 2024

Wawancara Dengan Suwir Masyarakat Desa Batu Belanak, 3 Desember 2024

Wawancara Dengan M.Hatta Masyarakat Desa Batu Belanak, 3 Desember 2024

Wawancara Dengan Andi Masyarakat Desa Batu Belanak, 3 Desember 2024

Wawancara Dengan Nizar Masyarakat Desa Batu Belanak, 4 Desember 2024